

BAB IV

KEADAAN UMUM TEMPAT/DAERAH PENELITIAN

4.1 Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten dengan ibukota Rengat ini memiliki bentang wilayah seluas 8.198,26 KM2. Total penduduk sebanyak 363.442 Jiwa, dengan kepadatan 44,33 jiwa/km2. Batas-batas wilayah sebagai berikut :¹

Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo Tebo

Sebelah Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi

Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari 14 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Rengat
2. Kecamatan Rengat Barat,
3. Kecamatan Pasir Penyau,
4. Kecamatan Peranap,
5. Kecamatan Lirik,
6. Kecamatan Kelayang
7. Kecamatan Seberida,
8. Kecamatan Batang Gansal,
9. Kecamatan Batang Cenaku,
10. Kecamatan Kuala Cenaku,
11. Kecamatan Batang Peranap,

¹ www.diskopumkm.inhukab.go.id/p/informasi

12. Kecamatan Rakit Kulim,
13. Kecamatan Lubuk Batu Jaya,
14. Kecamatan Sungai Lala

Potensi Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ;²

1. **Agribisnis** : Sawit dan Karet

2. **Industri** :

PT. Perkebunan Nusantara V Didesa Kota Lama

PT. Inecda di Desa Tani Makmur

PT. Alam Sari di Desa Talang Jerinjing

PT. Tesso di desa Rantau Bakung

PT. Talang Jerinjing Sawit di Desa Talang Jerinjing

Pembangunan Industri Hulu Minyak dan Gas

Pembangunan Industri Hilir CPO

Pengolahan Industri Pengolahan Pisang

3. **Pertambangan**:

- a. Batubara
- b. Emas
- c. Pasir
- d. Kerikil
- e. Minyak Bumi

Salah satu daerah yang mempunyai potensi pertambangan yaitu pertambangan batubara adalah Desa Ketipo Kecamatan Peranap, sumber daya tereka sebesar 666 juta Ton. Nilai Kalori

² www.inhukab.go.id/node/105 diakses pada tanggal 6 Oktober 214

adalah 5000-6000 kkal/kg, kadar belerang 0, 27 % dan abu 10,1 %. Angka produksi belum diketahui³

4.2 Kecamatan Peranap



Peranap adalah salah satu kecamatan di Indragiri Hulu, Indonesia. Kecamatan ini dikenal juga sebagai Luhak Tiga Lorong. Saat ini sudah dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Batang Peranap dan Kecamatan Peranap. Wilayah Kecamatan Peranap terletak dibagian Barat dari Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas wilayah:

Sebelah utara dengan Kabupaten Pelalawan

Sebelah selatan dengan Kecamatan Batang Peranap dan Prov. Jambi

Sebelah timur dengan Kecamatan Kelayang

Sebelah Barat dengan Kabupaten Kuansing

Kecamatan Peranap memiliki 12 desa, sebagai berikut :

1. Semelinang Tebing
2. Pauh Ranap
3. Baturijal Hulu
4. Baturijal Hilir
5. Peranap
6. Gumanti
7. Semelinang Darat
8. Pandan Wangi

³ www.psdg.bgl.esdm.go.id/index.php diakses tanggal 6 oktober 2014

9. Serai Wangi
10. Katipo Pura
11. Setako Raya
12. Baturijal Barat

Perekonomian;

Kecamatan Peranap selama beberapa waktu merupakan daerah penghasil kayu utama di Indragiri Hulu di samping Seberida. Eksplorasi kayu ini tidak jarang menimbulkan konflik dengan masyarakat. Masyarakat tempatan bergerak di bidang perdagangan, peternakan, pertanian karet dan sawit. Peranap juga mengandung potensi batubara yang sangat besar. Peranap juga merupakan daerah penghasil karet yang cukup besar, karena penduduknya rata-rata bertani karet.

Profil PT BUKIT ASAM Tbk⁴

Profil PT Bukit Asam (Persero) Tbk Sejarah PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk., berawal dengan dimulainya penambangan batubara di Tanjung Enim pada Tahun 1919. Saat itu tambang batubara pertama mulai dibuka dan beroperasi di Air Laya dengan sistem penambangan terbuka atau open pit mining. Tambang bawah tanah atau underground mining di Tanjung Enim mulai dilakukam tahun 1923 sampai tahun 1940-an. Pada tahun 1938, produksi untuk kepentingan komersial mulai di lakukan di dua lokasi tambang yaitu di tambang Air Laya untuk batubara jenis bitu minous dan di daerah tambang Suban untuk batubara jenis semi-antrasit. Ketika tuntutan nasionalisasi perusahaan Belanda kian kencang, buruh tambang Bukit Asam ikut berjuang menuntut status yang sama. Tahun 1950 pemerintah menyetujui

⁴ www.ptba.co.id, diakses 1 November 2014

pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA) Pada tanggal 2 Maret 1981, PN TABA berubah status menjadi Perusahaan Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) yang seterusnya disebut PTBA. Pendirian PTBA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 1980 dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1, yang telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 6 Maret 1984 dan Nomor 51 tanggal 29 Mei 1985 dari Notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam surat Keputusan Nomor C2-7553-HT.01.04.T H85 Tanggal 28 November 1985 seta diumumkan dalam Berita Negara Nomor 33 tambahan Nomor 550 tanggal 25 April 1986. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Notaris Nomor 57 tanggal 15 Desember 2006 dari Notaris Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH; Notaris pengganti Imas Fatima, SH. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor W7-HT.01.04-5158 Tanggal 19 Desember 2006 seta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tanggal 9 Februari 2007 Tambahan Nomor 146. Pada akhir 2002, PTBA mulai menjadi perusahaan publik dan sahamnya mulai tercatat di Bursa Efek Surabaya dengan kode "PTBA" Tujuan Perseroan berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu berusaha dalam bidang pengembangan bahan-bahan galian terutama pertambangan batubara dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas Perseroan menjalankan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batubara.

- 2) Mengusahakan pengolahan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama batubara.
- 3) Memperdagangkan hasil produksi hasil sendiri maupun pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 4) Mengusahakan dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap
- 5) Memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang terkait pertambangan batubara dan hasil olahannya.

Kewajiban perusahaan untuk menjalankan kegiatan CSR secara formal diberlakukan sejak tahun 2007 dengan terbitnya undang-undang No.40 mengenai perseroan terbatas, tetapi sesungguhnya PT BA sebagai perusahaan yang mengelola sumber daya alam dalam hal ini batubara sudah menjalankan kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi dari CSR sejak berjalannya kegiatan penambangan oleh pemerintah Indonesia, dimulai dari tahun 40an. Ini kami lihat dari bangunan-bangunan, infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah itu memang diperuntukkan bagi masyarakat, seperti misalnya pasar, air bersih, kemudian jalan, jembatan yang dibangun memang diperuntukkan untuk masyarakat sekitar tambang.

Visi, Misi dan Strategi Perusahaan

Visi;

Menjadi perusahaan energi berbasis batubara yang ramah lingkungan.

Misi

- 1) Fokus kepada core competency dan pertumbuhan berkesinambungan
- 2) Memberikan tingkat pengembalian yang optimal kepada pemegang saham

- 3) Meningkatkan budaya korporasi yang mengutamakan kinerja
- 4) Memberikan kontribusi pengembangan ekonomi nasional
- 5) Memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan